



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa risiko kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa untuk pencegahan dan pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak dini di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, diperlukan Rencana Pengendalian Kecurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor.
7. Penyelenggara negara di daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
9. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

12. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah pedoman untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk membantu membangun sistem yang dapat diandalkan dalam mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (*fraud*) di Perangkat Daerah sebagai implementasi *good governance*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kerangka kerja rencana pengendalian kecurangan; dan
- b. rencana aksi pengendalian kecurangan.

Bagian Kesatu Kerangka Kerja Rencana Pengendalian Kecurangan

Pasal 4

- (1) Sistematika Kerangka Kerja Rencana Pengendalian Kecurangan meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kecurangan (*Fraud*);
 - c. BAB III : Kerangka Kerja Rencana Pengendalian Kecurangan
 - d. BAB IV : Penutup.
- (2) Kerangka Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Pengendalian Kecurangan

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Pengendalian Kecurangan meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pendeteksian; dan
 - c. Investigatif.
- (2) Rencana Aksi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 September 2022

WALI KOTA BOGOR,
TTD
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
TTD
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 98 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 September 2022

TENTANG : RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR.

RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi memiliki risiko kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian intern, maka risiko kecurangan bisa semakin kecil. Untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi di perangkat daerah, dan menjamin keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dapat dipenuhi dengan menerapkan rencana pengendalian kecurangan.

Terdapat tujuh area yang menjadi fokus perhatian dalam pengendalian kecurangan karena dinilai rawan terjadinya praktik korupsi, yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen asset.

B. Tujuan

Membantu untuk membangun sistem yang dapat diandalkan dalam mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (fraud) di perangkat daerah sebagai implementasi *good governance*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana pengendalian kecurangan ini meliputi kerangka kerja dan rencana aksi pengendalian kecurangan sebagai pedoman pengendalian risiko korupsi di tujuh area rawan korupsi dengan penguatan sistem pengendalian intern yang secara spesifik ditandai dengan adanya atribut-atribut rencana pengendalian kecurangan/ Fraud Control Plan (FCP) meliputi kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko fraud, kepedulian karyawan, kepedulian pelanggan masyarakat, perlindungan pelapor, sistem pelaporan fraud, pelaporan eksternal, standar investigasi, serta standar perilaku dan disiplin.

BAB II KECURANGAN (FRAUD)

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Dr. Donald Cressey mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan Fraud Triangle, digambarkan sebagai berikut:



Fraud Triangle Theory digambarkan dengan segitiga dengan sudut-sudutnya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan fraud yaitu:

1) Motive

Motive (motif) adalah alasan seseorang melakukan fraud. Motif adalah elemen yang menyebabkan seseorang bertindak atau bereaksi dan sering menyatakan secara tidak langsung suatu emosi atau nafsu. Motif orang melakukan fraud yang paling sering ditemui adalah terkait keserakahan, juga termasuk hidup di bawah garis keinginan dan lilitan hutang.

2) Opportunity

Opportunity (kesempatan) adalah lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan suatu fraud. Jumlah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan fraud biasanya ditentukan oleh posisi otoritasnya dalam sebuah organisasi dan aksesnya terhadap aset dan catatan. Fraud yang disebabkan oleh kesempatan menandakan bahwa sistem pengendalian intern dalam organisasi tersebut buruk.

3) Rationalization

Rationalization (rasionalisasi/pembenaran) adalah pemikiran atau anggapan orang yang membenarkan perbuatan yang salah. Ketika ada motif dan kesempatan untuk melakukan fraud, pelaku fraud yakin bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah hal yang umum dilakukan oleh banyak orang dan bukan perbuatan yang salah.

Kecenderungan fraud terjadi bila seluruh 3 elemen ada secara bersama-sama yakni motif, kesempatan, dan rasionalisasi. Setiap 3 elemen ini penting dan saling berhubungan dalam diri seseorang dalam melaksanakan suatu fraud.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

- 1) Penyalahgunaan aset (asset misappropriation), contohnya pencurian inventaris, persediaan, uang kas, pemalsuan faktur/bukti pengeluaran, pengeluaran ganda, kecurangan dalam piutang dan gaji;
- 2) Pelaporan yang menyesatkan (fraudulent statements) dengan tujuan agar mendapatkan laba tidak wajar, melalui pendapatan fiktif/dicatat lebih tinggi, menyembunyikan utang dan biaya, penilaian aset tidak wajar, dan biaya kurang dicatat;
- 3) Korupsi, seperti konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan.

Di Indonesia kecurangan yang menjadi perhatian masyarakat adalah korupsi. Hal ini disebabkan banyaknya kasus korupsi yang diungkapkan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang melibatkan pejabat Publik. Defenisi korupsi menurut Buku Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, disajikan dalam 13 buah pasal dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:


- 1) Kerugian keuangan Negara;
- 2) Suap menyuap;
- 3) Penggelapan dalam jabatan;
- 4) Pemerasan;
- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 7) Gratifikasi.

BAB III

KERANGKA KERJA RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Rencana Pengendalian Kecurangan atau yang lebih dikenal dengan Fraud Control Plan (FCP) merupakan pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud. Program ini dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan terjadinya fraud. Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi.

Bentuk kerangka kerja (framework) dari FCP dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut:



Dari ilustrasi framework tersebut dapat dijelaskan bahwa FCP secara garis besar terdiri dari Integrated Macro Policy, Fraud Risk Assessment, Community Awareness, Reporting System dan Conduct and Disciplinary Standard. Kelima unsur tersebut berisi sepuluh atribut yang selayaknya melekat pada setiap organisasi. Detil atribut-atribut yang merupakan penjabaran dari lima bagian dari kerangka berfikir FCP tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Integrated Macro Policy

Terdiri dari dua atribut, yaitu kebijakan anti fraud dan struktur pertanggung-jawaban.

a. Kebijakan anti fraud

Kebijakan anti fraud merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi pernyataan sikap organisasi terhadap fraud. Strategi antifraud merupakan bagian dari kebijakan yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud. Kebijakan antifraud bisa mengarahkan organisasi dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian fraud. Ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- Secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi dan kegiatan utama (core business);

- Mengartikulasikan komitmen pimpinan terhadap prinsip-prinsip di atas;
- Mengidentifikasi faktor kunci terjadinya risiko fraud; dan
- Memberi respon yang tepat terhadap fraud

b. Struktur pertanggungjawaban

Distribusi tanggung jawab atas implementasi kebijakan dimulai sejak tingkat pimpinan organisasi sampai dengan tingkat operasional. Tujuannya adalah mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan fraud dan meningkatkan persepsi bahwa setiap perbuatan fraud akan terdeteksi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pernyataan dari perangkat daerah secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi (zero tolerance) terhadap segala perbuatan yang berbau korupsi. Pernyataan sikap ini didukung oleh keseriusan manajemen puncak dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mencegah korupsi.

2. Fraud Risk Assessment

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan kejadian fraud pada area atau bidang tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan atau kebijakan sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Langkah-langkah pencegahan tersebut mesti ditindaklanjuti dengan penilaian resiko fraud untuk memetakan bidang-bidang yang rentan terhadap fraud. Penilaian risiko fraud harus dilaksanakan secara sistematis dan berulang (systematic and recurring basis), melibatkan personal yang kompeten, mempertimbangkan skenario dan skema fraud yang relevan, serta memetakan skema dan skenario fraud untuk memitigasi risiko fraud.

3. Community Awareness

Terdiri dari tiga atribut, yaitu: kepedulian pegawai, kepedulian pelanggan dan masyarakat, serta perlindungan kepada pelapor.

a. Kepedulian pegawai

Seluruh pegawai dalam organisasi hendaknya memahami pengertian fraud, perbedaaan perbuatan fraud dan bukan fraud, permasalahan fraud, serta tahu apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) fraud. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap fraud, misalnya melalui kegiatan sosialisasi mengenai fraud kepada pegawai.

b. Kepedulian pelanggan dan masyarakat

Organisasi perlu menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktekpraktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat menumbuhkan rasa kepedulian dari pelanggan/masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.

c. Perlindungan pelapor

Organisasi juga harus memberikan komitmen untuk mendukung dan melindungi pihak yang memberi informasi dalam mengidentifikasi fraud. Komitmen tersebut dinyatakan secara tertulis dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang potensial.

4. Reporting System

Mencakup hal-hal yang terkait dengan sistem pelaporan kejadian fraud, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi.

a. Sistem pelaporan kejadian fraud

Pimpinan organisasi membuat sistem dan prosedur yang paling efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan fraud baik dari pegawai, pelanggan, maupun masyarakat pada umumnya. Melalui sistem pelaporan kejadian fraud diharapkan pemberi informasi memperoleh kenyamanan karena ada sarana untuk melakukannya, didokumentasikan dan didistribusikan dengan benar. Sistem ini akan meminimalisir ketidakpastian dan memperjelas tanggung jawab karyawan.

b. Pengungkapan kepada pihak eksternal

Pimpinan hendaknya menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian untuk melaporkan kejadian fraud kepada penegak hukum. Selain karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, obyektivitas penanganan fraud oleh pihak yang independen akan lebih terjamin, namun perlu diatur mekanismenya.

c. Prosedur investigasi

Apabila fraud telah terdeteksi, maka harus ditangani dan diinvestigasi secara kompeten. Setiap kejadian fraud harus diinvestigasi sebagai dasar melakukan tindakan lebih lanjut. Investigasi dilakukan melalui prosedur investigasi yang lazim digunakan.

5. Conduct and Disciplinary Standard atau Standar Prilaku dan Disiplin.

Standar perilaku dan disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan dalam hal pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Dengan adanya standar perilaku dan disiplin beserta dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya, hal ini dapat dapat membuat setiap individu berpikir dua kali untuk melakukan praktik korupsi.

BAB IV PENUTUP

Rencana pengendalian kecurangan ini merupakan suatu panduan bagi perangkat daerah mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (fraud) di perangkat daerah sebagai implementasi *good governance*. Dengan dipahaminya kerangka kerja (framework) dari FCP, diharapkan agar seluruh unsur perangkat daerah dapat menghindari tindakan kecurangan (fraud).

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian kecurangan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui:

- a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
- b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

**WALI KOTA BOGOR,
TTD
BIMA ARYA**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**



LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 98 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 September 2022

TENTANG : RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

RENCANA AKSI PENGENDALIAN KECURANGAN (FCP)
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
 TAHUN 2022

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu*	PIC	Keterangan
1	Pencegahan	Melaksanakan sosialisasi mengenai Rencana Pengendalian Kecurangan (FCP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	TW III	Inspektorat Daerah	Pemda akan Menyusun Keputusan Wali Kota Bogor tentang Rencana Pengendalian Kecurangan (FCP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
		Menetapkan kebijakan anti fraud di setiap Perangkat Daerah	TW III	Pimpinan Perangkat Daerah	Kepala perangkat daerah menetapkan keputusan kepala perangkat daerah tentang kebijakan anti fraud di Perangkat Daerah
		Menyediakan media/sarana yang mempermudah untuk akses kebijakan anti fraud oleh pihak-pihak yang relevan	TW III	Satgas SPIP	

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu*	PIC	Keterangan
		Menetapkan mekanisme koordinasi untuk mengendalikan fraud yang merupakan tanggung-jawab dari Satuan Tugas Pengembangan FCP yang dilakukan oleh Satgas SPIP	TW III	Pimpinan Perangkat Daerah	
		Menetapkan standar perilaku dan disiplin	TW III	Pimpinan Perangkat Daerah	
2	Pendeteksian	Melakukan penilaian resiko fraud pada tujuh area rawan korupsi	TW IV	Badan Pendapatan Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Melaksanakan sosialisasi mengenai fraud kepada pegawai perangkat daerah	TW III/IV	Satgas SPIP	

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu*	PIC	Keterangan
		Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktek-praktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan perangkat daerah	TW III/IV	Satgas SPIP	
		Menetapkan komitmen mendukung dan melindungi pihak yang memberi informasi dalam mengidentifikasi fraud. Komitmen tersebut dinyatakan secara tertulis dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang potensial.	TWIII	Pimpinan Perangkat Daerah	
		Membangun sistem dan prosedur yang paling efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan fraud baik dari pegawai (WBS), pelanggan, maupun masyarakat pada umumnya (Dumas)	TW III	Pimpinan Perangkat Daerah	

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu*	PIC	Keterangan
3	Investigatif	Melaksanakan investigasi atas setiap kejadian fraud sebagai dasar melakukan tindakan lebih lanjut.	TW III dan IV	Inspektorat Daerah	
		Menyampaikan setiap kejadian fraud kepada penegak hukum setelah melaksanakan prosedur investigasi	TW III dan IV	Pimpinan Perangkat Daerah	
		Menyampaikan laporan kegiatan penerapan rencana aksi Pengendalian Kecurangan (Fraud) kepada Wali Kota melalui Inspektorat Daerah	TW IV	Pimpinan Perangkat Daerah	Disampaikan melalui surat setiap akhir tahun

WALI KOTA BOGOR,

TTD

BIMA ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si(Han)

Pembina Tingkat I

NIP. 19800507 200312 1 003